



P U T U S A N

NOMOR : 81/PID.B/2015/ADL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

N a m a : EDI SULMINTO Als. EDI Bin H. SAMSUL
Tempat lahir : Ngapaaha.
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 23 Nopember 1986.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Security PT. ifis Deco)

Terdakwa II.

N a m a : ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH.
Tempat lahir : Ngapaaha.
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 7 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Security PT. ifis Deco)

Terdakwa III.

N a m a : MUHAMAD NUR Bin H. AMBO.
Tempat lahir : Kolaka.
Umur / Tgl. lahir : 26 tahun / 03 Nopember 1985.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa. Wawouru, Kec. Palangga, Kab. Konsel.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Security PT. ifis Deco)

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Septembr 2015;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Septemebr 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama HASRUDIN, SH. dan Rekan, dari POSBAKUM ADIN PTUN Kendari, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim No. 28/ Pen.Pid/2015/PN.ADL tanggal 20 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 01 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDI SULMINTO** Als. **Ei Bin HA. SAMSUL**,
Terdakwa II. ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke,4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. EDI SULMINTO Als. EI Bin HA. SAMSUL, Terdakwa II. ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan Terdakwa III. MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) gulungan kabel instalasi warna hitam diameter 3x50+1x16;

Dikembalikan kepada PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia);

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia DT 1235 EE.

Dikembalikan kepada AHMADI Bin MUSTAFA;

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya:

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

Dakwaan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-Bahwa ia terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL, bersama-sama dengan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan terdakwa III MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE, pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil barang berupa 6 (enam) gulung kabel instalasi warna hitam milik PT. BSI (Anak perusahaan PT. IFIS DECO), yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL sebagai security PT. IFIS DECO masuk kelokasi pembangunan Smelter PT.BSI dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam dan setelah tiba dilokasi pembangunan smelter terdakwa I EDI SULMINTO bertemu dengan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR mempertanyakan kepada terdakwa I apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015.
- Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR naik kemobil dan menuju ketempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR turun dari mobil kemudian terdakwa III MUHAMMAD NUR menarik kabel yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II MUHAMMAD NUR dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR kembali kepos penjagaan security.

- Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 petugas memperoleh informasi bahwa dirumah terdakwa I EDI SULMINTO ada kejahatan kemudian petugas mendatangi rumah terdakwa I EDI SULMINTO dan ditemukan kabel instalasi berwarna hitam bahan dan isinya terbuat dari tembaga dan barang tersebut diakui milik PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO beserta barang bukti kabel diamankan oleh polsek Tinanggea untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan terdakwa III MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana .

ATAU

KEDUA :

-Bahwa ia terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL, bersama-sama dengan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan terdakwa III MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE, pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengambil barang berupa 6 (enam) gulung kabel instalasi warna hitam milik PT. BSI (Anak perusahaan PT. IFIS DECO), yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersekutu,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL sebagai security PT. IFIS DECO masuk kelokasi pembangunan Smelter PT.BSI dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam dan setelah tiba dilokasi pembangunan smelter terdakwa I EDI SULMINTO bertemu dengan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR mempertanyakan kepada terdakwa I apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015.
- Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR naik kemobil dan menuju ketempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR turun dari mobil kemudian terdakwa III MUHAMMAD NUR menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II MUHAMMAD NUR dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR kembali kepos penjagaan security.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 petugas memperoleh informasi bahwa dirumah terdakwa I EDI SULMINTO ada kejahatan kemudian petugas mendatangi rumah terdakwa I EDI SULMINTO dan ditemukan kabel instalasi berwarna hitam bahan dan isinya terbuat dari tembaga dan barang tersebut diakui milik PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO berserta barang bukti kabel diamankan oleh polsek Tinanggea untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I EDI SULMINTO Alias EDI Bin H. SAMSUL, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH dan terdakwa III MUH. NUR Bin H. AMBO ENRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMADI Bin H. MUSTAFA ;

- Bahwa saksi pernah menyewakan mobil rental kepada saksi kepada terdakwa I EDI SULMINTO;
- Bahwa mobil yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO adalah 1 (satu) unit mobil senia warna hitam No. Polisi DT 1235 EE;
- Bahwa mobil yang direntalkan oleh saksi kepada terdakwa EDI SULMINTO adalah mobil cicilan;
- Bahwa barang bukti berupa mobil senia warna hitam No. Polisi DT 1235 EE beserta STNK, saksi membenarkan barang bukti tersebut, bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang direntalkan kepada terdakwa I EDI SULMINTO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi FANKY JACOB TANOD ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan security yang bekerja di tempat saksi juga bekerja dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi yang membidangi operasional Perusahaan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh anggota kepolisian sector tinanggea sehubungan ditemukannya Berupa kabel instalasi tembaga super yang di duga milik Pt. BSI di rumah saksi Edi Sulminto, lalu saksi pergi mengecek keberadaan kabel tersebut, dan setelah melihatnya ternyata kabel tersebut ternyata benar milik PT. BSI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel tersebut namun barang tersebut berada di rumah mertua saksi Edi Sulminto
- Bahwa sesaat setelah itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Edi Sulminto berteman
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2015 namun saksi tidak mengetahui tanggal dan harinya dengan pasti bertempat di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI di kel ngapaaha kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh Suryanto Berteman, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 yang dilakukan oleh Edi Sulminto berteman
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengakuan para terdakwa
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa kabel instalasi tembaga super sebanyak 1 (satu) rol, sedangkan yang diambil oleh Edi Sulminto berteman adalah 6 (enam) Gulung kabel instalasi
- Bahwa kabel yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik PT. BSI dan bukan merupakan milik para terdakwa
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil kabel tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Ir. TAUFIK IBRAHIM ;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi project construction Manager Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan adalah meyakinkan bahwa proyek pembangunan smelter sesuai dengan sekedul dan desain rancangan bangunan pabrik, dengan biaya yang sudah dianggarkan.
- Bahwa kabel yang diambil oleh saksi sarianto, saksi wahidin dan saksi hartono adalah milik PT. BSI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tersebut adalah kabel yang akan diperntukkan untuk pembuatan pembangunan pabrik smelter PT BSI yang berada di wilayah PT ifish Deco
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi mendapat laporan dari saksi Franky bahwa petugas kepolisian menemukan kabel instalasi 6 (enam) gulungan sudah dalam keadaan terpotong yang disimpan di rumah Saksi edi sulminto dan setelah berada di kantor polsek tianggea barulah diketahi bahwa kejadian pencurian kabel tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari kamis tanggal 23 juli 2015 sekitar jam 20.00 wita yang dilakukan oleh Edi Sulminto Berteman, sedangkan kedajian lainnya yaitu terjadi pada akhir bulan April 2015 sekitar jam 02.00 Wita yang dilakukan oleh saksi sarianto, saksi wahidin dan saksi hartono dan kedua kejadian tersebut terjadi di kel ngapaaha kec. Tianggea kab. Konawe Selatan Tepatnya diareal pembangunan Smelter PT. BSI
- Bahwa kabel tersebut belum dipasang ke pabrik dan masih dalam bentuk gulungan /Rol
- Bahwa untuk mengambil kabel tersebut, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang dikarenakan beratnya barang tersebut.
- Bahwa kebel tersebut tidak dapat dipatahkan dengan menggunakan tangan harus menggunakan gregaji
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi sarianto, saksi wahidin dan saksi hartono mengambil kabel tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua jutaan rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi HARRISON IYAWAN, keterangannya dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir ;

- Bahwa saksi selaku pemilik PT BSI, dikarenakan Saksi selaku pemilik saham PT BSI
- Bahwa saksi sebagai pemilik Kabel Instalasi PT. BSI karena saksi sebagai pemilik saham pada perusahaan PT. BSI
- Bahwa kabel instalasi tersebut di beli dari Negara Cina diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT BSI yang berada di wilayah penambangan PT ifish Deco sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol dan diterima di lokasi Smelter PT BSI sekitar tanggal 30 desember 2014 dengan jumlah pembelian satu set
- Bahwa benar, total panjang keseluruhan kabel instalasi tembaga super tersebut yang di beli dari Negara cina panjang= 5891 (lima ribu delapan ratus Sembilan puluh) meter.
- Bahwa jumlah kabel yang hilang sebanyak:
 - 113 m cable hi volt 8.7/ 15 Kw 3 x 150 + 1x150 mm sinter storage harga per meter Rp.1.200.000,--
 - 250 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 95+ 1x35 mm sinter storage harga per meter Rp. 850.000,-
 - 91 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 10 + 1x4 mm Yard B harga per meter Rp. 550.000,-
 - 133 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 300+ 1x120 mm Yard B harga per meter Rp.1.200.000,-
 - 268 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard B harga per meter Rp. 1.200.000,-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard GH harga permeter Rp. 1.200.000,-
- 227 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 50+ 1x16 mm Yard GH harga permeter Rp.850.000,-
- 53 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 70+ 1x25 mm Yard B harga permeter Rp. 850.000,-
- 116 m cabel hi volt 8.7 / 15 Kw 3 x 240 mm sinter storage harga permeter Rp. 1.200.000,-
- Bahwa jumlah kabel tembaga super yang hilang sebanyak 1522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter dan total kerugian PT BSI sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kabel instalasi yang tersisa di lokasi smelter PT BSI yang berada di wilayah penambangan Pt Ifish Deco Sekitar= 4369 (empat Ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) meter dan dalam setiap gulungan kabel tersebut sudah ada yang terpotong dan kabel tersebut tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh saksi sarianto, saksi wahidin dan saksi hartono harusnya pada bulan agustus 2015 produksi pabrik sudah berjalan namun dikarenakan kabel tersebut telah berkurang dan sudah tidak bisa ddpakai lagi olehnya itu saksi harus memesan/ mengaorder kembali kabel instalasi produksi pabrik smelter dari Negara cina dan akan memakan waktu 1 (satu) tahun lagi
- Bahwa kabel tersebut tidak dapat disambung lagi dikarenakan apabila dipaksa untuk disambung-sambung akan mudah rusak dikarenakan kabel tersebut posisinya ditanam dan tidak boleh ada getaran apalagi kalau sudah cacat tidak dapat lagi digunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel
 - Bahwa terdakwa, sebagai security PT. IFIS DECO masuk kelokasi pembangunan Smelter PT.BSI dengan menggunakan mobil rental merk



Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam dan setelah tiba dilokasi pembangunan smelter terdakwa I EDI SULMINTO bertemu dengan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR mempertanyakan kepada terdakwa I apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR naik kemobil dan menuju ketempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR turun dari mobil kemudian terdakwa III MUHAMMAD NUR menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II MUHAMMAD NUR dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III MUHAMMAD NUR kembali kepos penjagaan security.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI.

Terdakwa II.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konse
- Bahwa awalnya terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SUMINTO mengajak terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI dan terdakwa III MUHAMMAD NUR naik kemobil dan menuju tempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR turun dari mobil kemudian terdakwa III MUHAMMAD NUR menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II dan terdakwa III MUHAMMAD NUR kembali kepos penjagaan security.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III.

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konse
- Bahwa awalnya terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III naik kemobil dan menuju ketempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III turun dari mobil kemudian terdakwa III menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I EDI SULMINTO membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III kembali kepos penjagaan security.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh para terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guan memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel
 - Kronologis kejadiannya yaitu, awalnya terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SSULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III naik kemobil dan menuju ketempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III turun dari mobil kemudian terdakwa III menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I EDI SULMINTO membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III kembali kepos penjagaan security.

- Bahwa benar, diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50 +1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yaitu I. EDI SULMINTO Als. EDI Bin H. SAMSUL, Terdakwa II. ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH, dan terdakwa III. M. NUR Bin H. AMBO ENRE telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga disini tidak terjadi kesalahan akan orangnya (eror in person) dan para terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga para terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbutannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel berawal awalnya terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III naik mobil dan menuju tempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III turun dari mobil kemudian terdakwa III menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong oleh terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I EDI SULMINTO membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III kembali kepos penjagaan security ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel berawal awalnya terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III naik kemobil dan menuju ketempat penampungan kabel dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III turun dari mobil kemudian terdakwa III menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I EDI SULMINTO membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III kembali kepos penjagaan security ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-3 (ketiga) telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel berawal awalnya terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III yang sementara berjaga di pos security (belakang pembangunan smelter PT. BSI) kemudian datang terdakwa I EDI SULMINTO Daihatsu Senia DT 1235 EE warna hitam kemudian terdakwa I EDI SULMINTO memberitahukan tujuannya kepada terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III bahwa akan mengambil kabel instalasi yang berada didalam lokasi smelter PT. BSI kemudian terdakwa I EDI SULMINTO mengajak terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III untuk membantunya mengambil kabel tersebut kemudian terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III mempertanyakan kepada terdakwa I EDI SULMINTO apakah kabel itu tidak dipermasalahkan kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menjawab bahwa kabel tersebut tidak masuk catatan PT. BSI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kabel tersebut sudah pernah diambil oleh KINGKING pada bulan April 2015, Kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III naik mobil dan menuju tempat penampungan kabel dan setelah sampai ditempat penampungan kabel kemudian terdakwa I EDI SULMINTO, terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III turun dari mobil kemudian terdakwa III menarik kabel yang masih dalam gulungan kemudian dipotong oleh terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dengan menggunakan gergaji besi yang disiapkan oleh terdakwa I EDI SULMINTO kemudian setelah kabel terpotong kemudian terdakwa I EDI SULMINTO menggulung kabel dan mengikat kabel kemudian menaikan kabel tersebut keatas mobil sampai berjumlah 6 (enam) gulungan kemudian setelah 6 (enam) gulung kabel tersebut dinaikan keatas mobil kemudian terdakwa I EDI SULMINTO membawa mobil keluar dari lokasi smelter PT. BSI dan membawa kabel tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa II ACI HANDRAWIRAWAN dan terdakwa III kembali kepos penjagaan security ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji pemotong besi, 6 (enam) gulung kabel instalasi warn hitam diameter 3x50+1x16, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Senia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek daihatsu senia DT 1235 EE, terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, bahwa mobil yang mereka pakai adalah mobil rental milik AHMADI yang dirental oleh terdakwa I EDI SULMINTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para merugikan PT. BSI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejadiannya tersebut;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak PT. BSI;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Bab XVI Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDI SULMINTO Als. EDI Bin H. SAMSUL, Terdakwa II. ACI HANDRAWIRAWAN Bin AMIRULLAH, dan terdakwa III. M. NUR Bin H. AMBO ENRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) gulungan kabel instalasi warna hitam diameter 3x50+1x16;

Dikembalikan kepada PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia);

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia DT 1235 EE dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia DT 1235 EE.

Dikembalikan kepada AHMADI Bin MUSTAFA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratanh Majelis Hakim pada hari : **SELASA, Tanggal 01 Desember 2015** oleh kami **IWAN WARDHANA,SH.** Sebagai Hakim Ketua **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU, Tanggal 02 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SAHRIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dibacakan dihadapan terdakwa.-

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUSAFIR, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, SH.